



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 563/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 2 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0563/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 2 November 2016 dengan beberapa perubahan pada dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Caco bin Limbu, yang menikahkan Imam masjid bernama Yasim dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Damsil dan Amril L dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,00;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 17 tahun;
 2. ANAK II, umur 2 tahun;
 3. ANAK III, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1997;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon dengan beberapa perubahan, sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon II, tertulis umur 38 tahun, yang benar adalah 33 tahun;
2. Posita nomor 2, yang benar adalah "Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Caco bin Limbu, yang menikahkan Imam masjid bernama Yasim dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Damsil dan Amril L dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,00;
3. Posita nomor 6, yang benar adalah "Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian



hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Salumpaku;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 14 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Caco bin Limbu kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Yasim untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Damsil dan Amrin L;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu para Pemohon belum menyadari pentingnya buku nikah, sehingga perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Salumpaku;

- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 14 tahun;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Caco bin Limbu kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Yasim untuk menikahkan para Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Damsil dan Amrin L;

- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 tunai;

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu para Pemohon belum menyadari pentingnya buku nikah, sehingga perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,

Hal.6 dari 14 halaman_Penetapan No. 0563/Pdt.P/2016/PA Dgl.



sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya setelah mengalami perubahan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada tanggal 10 Mei 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Caco bin Limbu, kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Yasim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Damsil dan Amril L dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 tunai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, dan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan



akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Caco bin Limbu, kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Yasim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Damsil dan Amril L dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, dan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;



4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
5. Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1997, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Caco bin Limbu, kemudian mewakilkan kepada Imam masjid bernama Yasim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Damsil dan Amril L dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00, tunai, serta sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam;

Hal.10 dari 14 halaman_Penetapan No. 0563/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah dalam buku pencatatan nikah, sehingga terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hal.12 dari 14 halaman_Penetapan No. 0563/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.13 dari 14 halaman_Penetapan No. 0563/Pdt.P/2016/PA Dgl.



ttd.

ttd.

Rustam, S.HI., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	250.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dra.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Hukum

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.